

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan hidup manusia dari masa ke masa dipengaruhi oleh peradaban yang terus semakin melaju, sehingga permasalahan negarapun semakin luas. Untuk menciptakan mekanisme suatu pemerintahan agar mampu mengatur kelancaran lalu lintas dalam mengendalikan roda pemerintahan itu diperlukan adanya pembagian kekuasaan.

Pada permulaan lahirnya Negara Islam pembagian kekuasaan negara belum tampak, karena Al-quran dan Sunnah Rasul tidak memberikan konsepsi secara terperinci, bahwa Nabi Muhammad SAW, bukan hanya sebagai Rasul yang membawa risalah Islamiyah, melainkan pula sebagai kepala Negara merangkap sebagai Hakim yang mengadili segala perkara. Kendatipun Nabi pada masa itu merangkap berbagai jabatan, namun sudah terlihat adanya isyarat yang menunjukkan bahwa pada saat tertentu, beliau mengangkat pembantunya di daerah-daerah tertentu untuk bertindak sebagai penguasa dan qadhi.

Pada masa itu peradilan belum ada yang khusus menanganinya, sehingga lembaga itu dipegang langsung oleh penguasa. Disamping itu, Nabi Muhammad Saw. memohon pendapat dan pertimbangan para sahabat dalam memecahkan suatu masalah yang berhubungan dengan masalah-masalah keduniaan yang tidak diatur oleh Al-qur'an dan Sunnah Rasul, beliau sangat konsekuen menerima konsesus para sahabat, sekalipun terkadang tidak berkenan pada hati nuraninya, sebagai contoh peristiwa perang Uhud, "Nabi bermaksud bertahan dan menanti musuh di dalam kota. Tetapi suara terbanyak mendesak supaya jangan bertahan, melainkan maju menemui musuh ke medan perang, walaupun di dalam hati ia tahu bahwa tindakan itu tidak tepat."<sup>1</sup>

Setelah Rasullullah Saw wafat, tugas kekhalfahan digantikan oleh sahabat Abu Bakar dan pada masa itu urusan qadha diserahkan kepada Umar bin Khattab selama 2 tahun lamanya". Begitu pula, setelah kekuasaan dipegang Umar bin Khattab, ia

---

<sup>1</sup> Zakaria Syafei, Negara Dalam Perspektif Islam, h. 101

memisahkan antara kekuasaan peradilan dan kekuasaan pemerintahan, dan ia mengangkat Abu Darda sebagai qadhi kota Madinah, dan Syurekh bin Qaes bin Abi al Ash di Mesir.

Menurut pemikir-pemikir terdahulu mengenai pembagian kekuasaan Negara dalam Islam:

#### 1. Pemikiran Politik Sunni

Di kalangan pemikir Sunni terdapat pandangan bahwa pembentukan Negara merupakan kewajiban. Namun demikian, para pemikir Sunni berbeda pendapat tentang dasar kewajiban ini. Menurut al-Mawardi, imamah (Negara) dibentuk dalam rangka menggantikan posisi kenabian (nubuwwah) dalam rangka melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia (al-Imamah maudhu'atun li khilafat al-nubuwwah fi hirasat al-din wa siyasat al-dunya).

Hukum pelembagaan *imamah* (kemimpinan, negara), menurut al-Mawardi, adalah fardhu *kifayah* berdasarkan *ijma'ulama*. Pandangan ini didasarkan pada realitas sejarah al-Khulafa' al-Rasyidun dan para khalifah sesudah mereka, baik Bani Umayyah maupun Bani Abbas, yang merupakan lambang kesatuan politik umat Islam ketika itu. Pandangan al-Mawardi ini juga sejalan dengan kaidah ushul fiqh *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fahuwa wajib* (suatu kewajiban tidak sempurna terpenuhi kecuali melalui sarana atau alat, maka sarana atau alat tersebut juga wajib dipenuhi). Artinya menciptakan dan memelihara kemaslahatan adalah kewajiban umat Islam, sedangkan sarana atau alat untuk terciptanya kemaslahatan tersebut adalah Negara, maka mendirikan Negara juga wajib (fardhu kifayah). Hal ini juga sesuai dengan kaidah *amr bin syay' amr bi wasa'ilih* (perintah untuk mengerjakan sesuatu berarti juga perintah untuk mengerjakan penghubung-penghubungnya). Negara adalah penghubung atau alat untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia.

#### 2. Pemikir Politik Syi'ah

Syiah lahir sebagai reaksi atas mayoritas kelompok Sunni yang sejak Mereka menganggap bahwa yang berhak memegang kekuasaan politik setelah Nabi wafat adalah 'Ali ibn Abi Thalib, suami Fathimah binti Rasulullah, dan keturunannya, sebagaimana dalam hadist Ghadir Khumm diatas, disamping Hadist tersebut kelompok syi'ah juga mengemukakan sebuah hadist lain untuk menguatkan adanya wasiat Nabi tentang Kekhalifahan 'Ali. Aliran syi'ah ini terpecah menjadi puluhan cabang atau sekte.

Perpecahan ini disebabkan antara lain oleh perbedaan pandangan mereka tentang sifat imam: apakah mas'hum (terpelihara dari dosa) atau tidak, dan perbedaan di dalam menentukan pengganti imam.

### 3. Pemikiran Politik Khawarij

Khawarij adalah kelompok sempalan yang memisahkan diri dari barisan 'Ali setelah arbitrase (tahkim) yang mengakhiri perseteruan dan kontak senjata antara Ali dan mu'awiyah di siffin.

Berbeda dengan kelompok Sunni dan Syi'ah, mereka tidak mengakui hak-hak istimewa orang atau kelompok tertentu untuk menduduki jabatan khalifah. Jabatan tersebut bukanlah monopoli mutlak suku Quraisy sebagaimana pandangan sunni; juga bukan hak khusus 'Ali dan keluarganya sebagaimana klaim kelompok syiah. Menurut mereka, siapa saja berhak menduduki jabatan Khalifah, kalau memang mampu. Bahkan mereka mengutamakan orang non-Arab sebagai Khalifah, supaya mereka bisa menjatuhkannya atau membunuhnya kalau ternyata tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan syariat atau bertentangan dengan kebenaran. Khalifah atau imam harus dipilih secara bebas oleh seluruh umat Islam. Karena itu kelompok Khawarij tidak mempertimbangkan 'ashabiyah atau keluarga untuk mengangkat pemimpin mereka.

Dari pemikiran ini, pengikut Khawarij berpendapat bahwa kekhalifahan bukanlah kewajiban yang berdasarkan syar'i (agama), sebagaimana pandangan al-Ghazali dan al-Mawardi serta Syi'ah.

### 4. Pemikiran Politik Mu'tazilah

Kelompok Muta'zilah pada awalnya merupakan gerakan atau sikap politik beberapa sahabat yang "gerah" terhadap kehidupan politik umat Islam pada masa pemerintahan 'Ali. Sebagai aliran rasional, Muta'zilah berpendapat bahwa dengan kemampuan akalanya, manusia dapat mengetahui empat hal; yaitu Tuhan, kewajiban mengetahui Tuhan, baik dan jahat serta kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Berdasarkan pendekatan ini, maka pembentukan Khilafah atau Negara adalah bagian dari kewajiban mengerjakan yang baik dan menjauhi yang jahat. Dengan adanya Negara, maka manusia dapat mengatur kehidupannya sesuai dengan kebaikan dan

kemaslahatan mereka. Inilah makna bahwa kewajiban mendirikan Negara atau pemerintahan tidak didasarkan oleh perintah syar'i tetapi pada pertimbangan akal.

Meskipun berdasarkan akal, kalau umat Islam telah membentuk suatu Negara atau pemerintahan, maka adalah kewajiban umat Islam untuk mematuhi dan melaksanakan konsekuensinya. Kekuatan hukum yang ditetapkan akal sama dengan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Sebab, akal adalah nikmat Allah yang paling berharga kepada Manusia dan ini harus disyukuri. Dalam hal ini termasuk menyatakan dan menetapkan pemerintahan dan kepemimpinan umat Islam.<sup>2</sup>

Sistem Pemerintahan Pembagian Kekuasaan dalam Islam. Menurut Hasan Al-Banna sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abdul Qadir Abu faris, pemerintahan Islam adalah pemerintah yang terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang beragama Islam, melaksanakan kewajiban-kewajiban agama Islam dan tidak melakukan maksiat secara terang-terangan, melaksanakan hukum-hukum dan ajaran agama Islam.

Sistem pemerintahan yang pernah dipraktikan dalam Islam sangat terkait dengan kondisi konstektual yang dialami oleh masing-masing umat. Dalam rentang waktu yang sangat panjang sejak abad ke-7 masehi hingga sekarang, umat Islam pernah mempraktekan beberapa sistem pemerintahan yang meliputi sistem pemerintahan Khilafah (khilafah berdasarkan syura dan khilafah monarki), imamah, monarki dan demokrasi.

Khilafah adalah pemerintahan Islam yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhalifahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Ikatan yang mempersatukan Kekhalifahan adalah Islam sebagai agama. Pada intinya, khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan sebagai wakil dari Nabi Saw. Dalam bahasa Ibn Khaldun, kekhalifahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakan hukum-hukum syariat Islam dan memikul da'wah Islam ke seluruh penjuru dunia. Menjalankan kewajiban yang demikian itu, sama dengan menjalankan kewajiban yang diwajibkan Allah atas semua kaum muslimin. Melalaikan berdirinya kekhalifahan merupakan maksiat (kedurhakaan) yang disiksa Allah dengan siksaan yang paling pedih.

---

<sup>2</sup> Muhammad Iqbal, "*Konstektualisasi Doktrin Politik Islam Fiqh Siyasa*"...Kencana 2014. h. 122-

Berdasarkan ijma' sahabat, wajib hukumnya mendirikan kekhalifahan. Setelah Rosulullah wafat, mereka bersepakat untuk mendirikan kekhalifahan bagi Abu Bakar, kemudian Umar, Usman, dan Ali, sesudah masing-masing dari ketiganya wafat. Para sahabat telah bersepakat sepanjang hidup mereka atas kewajiban mendirikan kekhalifahan, meski mereka berbeda pendapat tentang orang yang akan dipilih sebagai Khalifah, tetap mereka tidak berbeda pendapat secara mutlak mengenai berdirinya kekhalifahan. Oleh karena itu, kekhalifahan (khilafah) adalah penegak agama dan sebagai pengatur soal-soal duniawi dipandang dari segi agama.

Jabatan ini merupakan pengganti Nabi Muhammad Saw, dengan tugas yang sama, yakni mempertahankan agama dan menjalankan kepemimpinan dunia. Lembaga ini disebut *Khilafah* (kekhalifahan). Orang yang menjalankan tugas itu disebut *khalifah*. Tentang penamaan *khalifah* Allah masih sering muncul pertentangan. Sebagian orang memperbolehkannya, berdasarkan kekhalifahan universal yang diperuntukan seluruh anak Adam, yang dikandung dalam firman Allah: "Sesungguhnya Dia menciptakan mereka sebagai khalifah-khalifah." Jumhur ulama melarang memberi nama demikian, karena menurut mereka ayat tersebut tidak termasuk begitu. Lagi pula Abu Bakar menolak ketika beliau dipanggil Khalifah Allah, tapi Khalifah Rosulullah.<sup>3</sup>

Dalam teori politik Abdul Qodir Audah terdapat persamaan dengan teori politik Ali Abdul Rojik dimana yaitu teori tersebut adalah teori skularisme yang dimana sebuah prinsip yang bertujuan untuk menjalankan urusan-urusan manusia berdasarkan pertimbangan sekuler dan naturalistik yang dimana bisa juga di definisikan sebagai pemisahan agama dari urusan sipil dan negara.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka penulis mengambil permasalahan yakni:

1. Bagaimanakah konsep pembagian kekuasaan Negara perspektif Abdul Qhadir Audah?

---

<sup>3</sup> Wery Gusmansyah jurnal of Pemerintahan dan Politik Islam "Trias politica dalam perspektif Islam" Vol.2, No 2, 2017.

2. Bagaimana relevansi pemikiran Abdul Qhodir Audah tentang pembagian kekuasaan Negara dengan fiqh siyasah dan Negara modern?

### **C. Fokus penelitian**

Penelitian ini berfokus pada konsep pembagian kekuasaan Negara dalam Islam perspektif Abdul Qhadir audah.

### **D. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian yang dikehendaki dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui system pembagian kekuasaan Negara dalam Islam dalam pandangan Abdul Qodir Audah.
2. Untuk mengetahui mengapa harus ada pembagian kekuasaan dalam Negara Islam.
3. Untuk mengetahui berdasarkan aspek apakah pembagian kekuasaan sebuah Negara Islam.

### **E. Manfaat penelitian**

Berdasarkan sejumlah tujuan diatas maka manfaat yang diharpkan dari penelitian diantaranya:

1. Manfaat Teoritas
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan atau wawasan khususnya dibidang ilmu Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten terkait dengan Pembagian Kekuasaan Negara Dalam Islam perspektif Abdul Qhodir Audah. Dan dapat digunakan sebagai bekal pengetahuan dimasa yang akan datang.
  - b. Bagi penulis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan tentang Pembagian Kekuasaan Negara Dalam Islam perspektif Abdul Qhodir Audah.
2. Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini ialah bermanfaat sebagai pensambah pengetahuan tentang Konsep Pembagian Kekuasaan Negara Dalam Islam perspektif Abdul Qhadir audah.

#### **F. Penelitian terdahulu yang Relevan**

Dalam penyusunan skripsi dibutuhkan berbagai dukungan teori dari berbagai sumber atau rujukan yang mempunyai relevansi dengan rencana penelitian. Sebelum melakukan penelitian penulis telah melakukan kajian terhadap karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan ini. Adapun Beberapa penelitian terdahulu yang relevan antara lain;

1. Siti Komariah, dengan judul Konsep Kekuasaan dalam Islam.
  - a) Kekuasaan dalam Islam adalah kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain atas kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan yang merupakan karunia atau nikmat Allah yang dilimpahkan kepada pemegang kekuasaan untuk menjalankan kehidupan sosial bernegara yang diwarnai oleh ajaran Islam yang berlandaskan pada Al-qur'an dan Sunnah yang berlaku untuk seluruh warga masyarakat untuk suatu Negara. Adapun prinsip-prinsip kekuasaan dalam Islam terdiri dari: prinsip persaudaraan, prinsip persamaan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah, prinsip hak-hak manusia, prinsip tolong menolong, prinsip perdamaian, prinsip amar ma'ruf nahi munkar, prinsip dalam menetapkan para penguasa, prinsip ekonomi dan perdagangan, dan prinsip membela Negara.
  - b) Kekuasaan dalam Islam menurut al-Ghajali adalah merupakan karunia dari Allah yang diberikan kepada mereka yang memegang kekuasaan dan dijadikan sebagai bayangan Allah di muka bumi untuk mengatur dan menjalankan suatu kaum atau Negara, dan kekuasaan mereka merupakan suatu pendelegasian kewenangan dari Allah, karena Allah adalah sumber dari segala kekuasaan. Dimana Al-Ghajali menyatakan bahwa nilai-nilai yang terdapat dalam prinsip-prinsip kekuasaan dalam Islam ada dua, yaitu: keadilan dan amanah, sedangkan mengenai konsep kekuasaan Al-Ghajali membaginya menjadi: hakikah kekuasaan, hubungan agama dan

kekuasaan, sumber kekuasaan, prinsip-prinsip kekuasaan, etika berkuasa, asal mula timbulnya Negara, profesi politik, dan teori tentang pimpinan Negara.<sup>4</sup>

2. Ahmad H. Dardiri dengan judul *Konsepsi Pembagian Kekuasaan Negara Islam Khilafah Menurut Hizbut Tahrir Dan Kemungkinan Implementasinya Di Indonesia*. Negara Islam khilafah Hizbut Tahrir merupakan sebuah konsep Negara yang dirumuskan oleh kelompok Hizbut tahrir dan didasarkan pada agama Islam. Konsep Negara ini, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh penulis pada bab sebelumnya, tidak memiliki konsepsi pembagian kekuasaan dalam kekuasaan Negara. Kekuasaan Negara ini lebih banyak diberikan kepada seorang Khalifah yang merupakan manifestasi dari umat atau masyarakat.

Konsep pembagian kekuasaan Negara khilafah ini berbeda dengan konsep pembagian yang ada dalam Negara Indonesia, bahkan Indonesia memiliki sejarah yang mengharuskan Indonesia untuk memperbaiki sistem, terkait dengan kewenangan lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif, menjadi yang sekarang ini tercantum dalam UUD 1945 saat ini dan konsep yang dimiliki oleh Hizbut Tahrir tersebut sebagian besar merupakan sebuah sistem yang pernah terjadi di Indonesia dan mengharuskan untuk dirubah karena menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, konsepsi pembagian kekuasaan yang dimiliki dalam konsep Negara Islam Khilafah Hizbut Tahrir tidak akan dapat diterapkan dalam Negara Indonesia, meskipun pada dasarnya mereka mendasarkan konsep negaranya kepada agama Islam yang merupakan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia.<sup>5</sup>

3. Arif Wijaya, dengan judul *Hukum dan Kekuasaan dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Pengertian ini juga bermakna sosiologis, boleh jadi sangat realistis mengingat bahwa manusia hidup pada dasarnya mempunyai berbagai keinginan dan tujuan yang hendak diraihinya. Dalam konteks ini, demikian pula yang terjadi pada kekuasaan yang dimiliki oleh Negara, tidak terbatas dalam kehidupan antar manusia dibidang politik semata-mata, serta tidak pula

---

<sup>4</sup> Skripsi siti komariah *konsep kekuasaan dalam Islam*. Fakultas syariah dan hukum UIN syarif hidayatullah Jakarta 2007, h, 80.

<sup>5</sup> Ahmad H.dardiri jurnal of Millah “ *konsepsi pembagian kekuasaan Negara Islam khilafah menurut Hizbut Tahrir dan kemungkinan implementasinya di indonseia*” Vol. XVI, No. 2, februari 2017



terbatas pada Negara yang baru tumbuh, tetapi, dibidang hukum pun kekuasaan bergandengan.

## **G. Kerangka Pemikiran**

Menurut sejarah, Islam juga mempunyai pemikiran tentang pentingnya pemisahan kekuasaan tersebut jauh sebelum dunia Barat (Eropa) menggagasnya, karena biasanya golongan yang memerintah sebagai pemegang kekuasaan, cenderung menyalah gunakan kekuasaannya, apalagi bila kekuasaannya itu terkumpul pada satu tangan atau badan sehingga diperlukan adanya pemisahan kekuasaan.

Terkait dengan pemisahan kekuasaan menurut Islam dalam arti secara horizontal, hal tersebut sudah dilaksanakan yaitu ketika Negara Madinah dipimpin oleh Umar bin Khattab. Dalam rangka pemencaran kekuasaan ia menyerahkan kekuasaan yudikatif kepada pejabat lain. Untuk itu diangkatlah para hakim yang diberi gelar Qadi. Untuk hakim di Madinah diangkat Abu ad Darba, untuk Kufah diangkat syuriah, di Basrah bertugas Abu Musa al Asy'ari dan setelah mesir dibebaskan oleh tertara Islam Madinah maka diangkatlah Qais bin al As sahmi sebagai hakim disana. Para hakim yang diangkat oleh Umar bin Khattab bebas memutuskan perkara dalam batas-batas Kitabullah dan Sunnah Rasulullah SAW atau syariah. Dengan pengangkatan para hakim untuk mengadili perkara berarti kekuasaan yudikatif tidak lagi seleuruhnya menyatu dengan kekuasaan eksekutif.<sup>6</sup>

Islam merupakan agama yang komprehensif dan telah mengatur seluruh sendi kehidupan manusia, tidak hanya dalam masalah individual namun termasuk juga dalam masalah kenegaraan. Berkaitan dengan sistem pemerintahan, dalam Islam tercermin sebagaimana pada konsep imamah dimana hal ini secara eksplisit telah diatur dalam siyasah dusturiyah, yaitu siyasah yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara), batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksanaan urusan umat, dan ketetapan hak-hak yang wajib bagi individu dan masyarakat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.

---

<sup>6</sup> Suparto jurnal of Hukum Islam “teori pemisahan kekuasaan dan konstitusi menurut Negara barat dan Islam” Vol. XIX No. 1 Juni 2019.

Ruang lingkup pembahasan dalam siyasah dusturiyah ini meliputi masalah-masalah imamah, hak dan kewajibannya, rakyat status dan hak-haknya, *bai'at*, *waliyul 'ahdi*, perwakilan, *'ahlul halli wal aqdi* dan *wazarah*.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan di dalam Al-quran dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain.<sup>7</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Sumber Data

Penulis dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan konsep pembagiaan kekuasaan Negara dalam Islam perspektif Abdul Qhadir Audah yang bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut. Sumber data penelitian ini adalah:

- a. Data primer yaitu yang terdiri dari sumber tertulis tentang konsep pembagiaan kekuasaan Negara dalam Islam yaitu Negara dalam perspektif Islam
- b. Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat tentang kekuasaan, teori-teori yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah maupun website yang terkait dengan penelitian.

### 2. Teknik Pengumpulam Data

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan teknik Penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan menelaah data-data yang diperoleh dari buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, karya tulis, media

---

<sup>7</sup> Wery Gusmansyah *jurnal of Pemerintahan dan Politik Islam* "Trias politica dalam perpsektif fiqh siyasah" Vol 2, No 2, 2017

cetak, ataupun media internet, serta media elektronik yang memiliki hubungan dengan penulisan karya ilmiah ini.<sup>8</sup>

### 3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penulisan normatif yang bersifat deskriptif yang akan menjelaskan tentang konsep pembagian kekuasaan dalam Islam, sedangkan pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis.<sup>9</sup>

### 4. Teknik Penulisan

Pedoman penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syari'ah UIN "SMH" Banten. Tahun 2019.

## I. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini, maka penulis membagi kepada lima bab dan beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan penelitian, manfaat/signifikasi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Biografi singkat Abdul Qhadir Audah, Riwayat Hidup Abdul Qhadir Audah, pendidikan Abdul Qhadir Audah, Konsep Pembagian Kekuasaan Negara Dalam Islam perspektif Abdul Qhadir Audah.

Bab III membahas tentang Pembagian Kekuasaan Negara dalam Islam yang meliputi: pengertian dan pembagian kekuasaan Negara dalam Islam, tujuan pembagian kekuasaan dalam Islam, unsur-unsur pembagian kekuasaan Negara dalam Islam

Bab IV Hasil Penelitian dari Pembahasan yang meliputi: pemikiran atau perspektif Abdul Qhadir Audah mengenai pembagiaan kekuasaan Negara dalam Islam yang terdiri atas: hakikat kekuasaan, hubungan agama dengan kekuasaan, sumber kekuasaan, prinsip-prinsip kekuasaan, etika berkuasa, aal mula timbulnya Negara.

Bab V Penutup yang meliputi, kesimpulan dan saran.

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud marzuki, *penelitian hukum*, Kencana prenada Media Group, Jakarta: 2005. h.141.

<sup>9</sup> Peter Mahmud marzuki, *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Grup Jakarta, 2005. h, 137.

